

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN
RTRW KABUPATEN SUBANG**

Kegiatan belanja jasa konsultan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kab. Subang dilakukan melalui proses pengadaan langsung jasa konsultasi perorangan. Tenaga ahli yang dibutuhkan yaitu Ketua Tim/Team Leader (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Planologi, Muda, 4 th) sebanyak 1 (satu) orang, Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (S1 Planologi, Muda, 2 th) sebanyak 1 orang, Ahli Hukum (S1 Hukum, 4 Tahun) sebanyak 1 (satu) orang dan tim pendukung tenaga ahli yaitu Asisten Ahli Pemetaan/Operator SIG/GIS sebanyak 1 (satu) orang. Secara Umum Lingkup Pekerjaan Belanja Konsultan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kab. Subang adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Subang, Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Konsultan Pendampingan Penyelarasan Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang;
- b) Membantu Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang untuk melakukan asistensi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat guna percepatan penetapan Perda RTRW Kabupaten Subang;
- c) Membantu penyempurnaan substansi Raperda RTRW Kabupaten Subang beserta kelengkapannya;
- d) Melaksanakan manajerial dan menjamin seluruh kegiatan berjalan tepat waktu, sasaran, mutu dan manfaat.
- e) Melaporkan progres kegiatan kepada tim teknis Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang secara berkala.
- f) Membuat laporan sesuai TOR.